

LAPORAN PENELITIAN STIMULUS UNIVERSITAS NASIONAL



KEUNIKAN BUDAYA “REBU” DALAM MASYARAKAT KARO

Peneliti

**Dr. Sylvie Meiliana, M.Hum
NIDN: 0327015701**

**FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NASIONAL
2020**

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Pengesahan	2
Daftar Isi	3
Ringkasan	4
Bab I Pendahuluan	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Tujuan Khusus	8
1.3 Urgensi (Keutamaan) Penelitian	9
1.4 Temuan/Inovasi yang Ditargetkan	9
Bab II Tinjauan Pustaka	10
Bab III Metode Penelitian	13
Bab IV Hasil & Pembahasan	15
Bab V Kesimpulan	23
Daftar Pustaka	25

RINGKASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap praktik tradisi “Rebu”, sebuah tradisi khusus dan unik yang hanya dapat ditemukan di masyarakat Karo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis isi dilakukan dengan mengambil model aliran diikuti dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini menggunakan pendekatan sosiologis untuk mengungkap budaya “Rebu” di komunitas Karo. Untuk mengungkap "budaya Rebu", penelitian ini fokus pada peran "Rebu" dalam komunitas Karo. Sumber data penelitian adalah a) Upacara “Nengget”, sebuah ritual yang diyakini dapat memberi anak kepada wanita yang tidak memiliki keturunan atau anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan (klan). b) "Perkawinan Ganjih Abu", sebuah ritual perkawinan dengan saudara kandung yang tidak dapat diterima berdasarkan adat yang berlaku. Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, "Rebu" memainkan peran yang sangat penting dalam tradisi Karo, Kedua, "budaya Rebu" unik karena di satu sisi, adat harus dipatuhi seperti terungkap dalam perkawinan ganjih Abu, tetapi di sisi lain adat harus dilanggar seperti yang ditunjukkan dalam "Upacara Nengget". Ketiga, pendekatan sosiologis memiliki peran penting dalam mengungkap “budaya Rebu” dalam masyarakat Karo.

Kata kunci: Budaya Rebu, masyarakat Karo, Upacara Nengget, Perkawinan Ganjih Abu, sosiologi sastra.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Karo adalah salah satu suku di Sumatera Utara yang memiliki beragam budaya dalam kehidupan masyarakatnya. Budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi dapat dilihat dari semua aktivitas orang karo seperti berbagai upacara tradisional dan ritual. Upacara tradisional terdiri dari adat pernikahan, pemakaman, adat (untuk anak-anak, remaja, dan orang tua), tanah adat dan pertanian. Sedangkan upacara ritual terdiri dari upacara Erpangir Ku Lau, Raleng Tendi, Muncang dan sebagainya.

Menurut Darwin (2016: 62) komunitas karo memiliki sistem adat tertentu yang berasal dari Rakut Sitelu yang merupakan dasar kehidupan komunitas karo, setiap orang karo wajib mematuhi aturan adat yang didasarkan pada Rakut Sitelu dalam penyelenggaraan upacara adat. Raku Si Telu adalah hubungan tiga ikatan. Bagi masyarakat karo, Rakut Si Telu juga bisa berarti sangkep nggeluh (kelengkapan hidup). Kelengkapan hidup adalah institusi sosial yang ditemukan di komunitas karo, yaitu: Kalimbubu, Anak Beru, dan Senina. Ketiga elemen ini disebut Rakut Si Telu atau Sangkep Si Telu. Ketiga element ini memiliki peran penting dalam upacara adat karo. Dalam upacara tradisional, jika salah satu Rakut Sitelu tidak hadir, acara tradisional tidak dapat dilakukan

Menurut Ginting (2017), Rakut Sitelu berasal dari Tuter Siwaluh, yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu Sukut (Sembuyak, Senina), Kalimbubu dan Anak Beru. Komunitas Karo terikat (dibingkai) oleh Rakut Sitelu ini.

Seperti disebutkan di atas, ada delapan posisi di Tutar Siwaluh. Mereka adalah Sembuyak yang berasal dari satu ayah dan satu ibu, atau satu kakek; Senina yang berasal dari klan yang sama, terutama pria, tetapi untuk pria dan wanita disebut erturang; Senina Sipemeran yang ibunya dari klan yang sama; Senina Siparibanen adalah pria yang istrinya berasal dari klan yang sama; Kalimbubu adalah kelompok pemberi istri untuk keluarga tertentu (merga); Puang Kalimbubu adalah kalimbubu dari kalimbubu atau paman kalimbubu; Anak Beru adalah kelompok yang mengambil istri dari keluarga tertentu (merga); dan Anak Beru Mentri adalah anak beru dari anak beru.

Budaya “Rebu” di komunitas Karo

Ketika orang karo tidak tinggal di rumah seperti sekarang, mereka tinggal bersama di rumah tradisional. Satu rumah tradisional dapat ditempati oleh banyak keluarga, tergantung ukurannya. Mungkin ada empat, enam, atau bahkan delapan keluarga. Mereka terdiri dari orang tua, anak-anak dan cucu, saudara kandung dan anak-anak mereka, dan yang lainnya. Mereka semua tinggal di rumah yang sama, tanpa ada penghalang pemisah. (Bangun, 2016)

Hidup dengan pola seperti itu tentu sangat berbahaya jika tanpa sopan santun, aturan, norma, atau kebiasaan yang harus ditegakkan oleh semua. Melalui ‘Rebu’, komunitas karo membangun benteng untuk saling menghormati. ‘Rebu’ menjadi cara untuk mengontrol tindakan. ‘Membangun kembali’ dapat membuat orang menjadi enggan (*mehangke*) dan menjadi hormat. Pada akhirnya, rasa hormat membuat seseorang memiliki perilaku yang baik. (Ginting, 2017)

Etnis batak Karo memiliki adat sopan santun dalam

berkomunikasi baik secara verbal maupun non verbal yang disebut dengan *Rebu*. Tradisi *Rebu* merupakan sikap pantangan untuk bergaul, berbicara, dan bersentuhan antara kedua belah pihak yang telah ditentukan setelah terjadinya perkawinan/pernikahan.

Perkawinan antara keluarga inti lainnya yang menghasilkan keluarga besar membutuhkan adat sopan santun antara satu dengan yang lainnya. Adat kesopan- santunan berkomunikasi dalam lingkup kekerabatan menentukan bagaimana orang seharusnya bersikap terhadap kerabatnya yang satu dengan yang lainnya. Dalam sistem kekerabatannya masyarakat Karo terdapat adat sopan santun pergaulan, yaitu sikap sungkan atau pantangan dalam bergaul.

Tata krama *rebu* pada etnis batak Karo sudah lama dikenal sebagai sebuah tradisi dalam pergaulan. *Rebu* artinya pantangan, dilarang, tidak boleh, tidak dibenarkan melakukan sesuatu menurut adat Karo. Siapa yang melanggar, dianggap tidak tahu adat, dan dahulu dicemooh oleh masyarakat. *Rebu* ini terjadi apabila sebuah perkawinan telah selesai dilaksanakan, sehingga ada orang-orang tertentu oleh adat dilarang berkomunikasi secara langsung (Bangun, 1986).

Salah satu contoh tradisi *Rebu*/pantangan adalah larangan komunikasi antara menantu dan mertua. Selain *rebu* dalam komunikasi, terdapat juga *rebu* untuk bertatapan mata, duduk diatas satu tikar, dan bersentuhan. *Rebu*/pantangan dalam hal berkomunikasi ini telah menjadi tradisi bagi komunitas Karo. Apabila seseorang melanggar tradisi *rebu* dilanggar, maka ia akan dianggap tidak beradat.

Rebu merupakan sikap adat sopan santun dalam bergaul terhadap orang- orang tertentu, sikap harus menghormati dan di hormati. Tidak hanya untuk saling menghormati tetapi juga untuk mencegah terjadinya perselisihan, maka keberadaan *rebu* ini sangat

penting.

Seperti telah diungkapkan di atas bahwa masyarakat Karo zaman dahulu tinggal di rumah-rumah adat yang dihuni beberapa kepala keluarga. Dalam rumah adat yang dihuni bersama tentunya diperlukan peraturan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan. Peraturan ini yang kemudian menjadi tradisi *rebu* yang mengontrol pergaulan pada masyarakat Karo. *Rebu* mengatur adanya rasa enggan/sungkan dalam berbicara/bertingkah laku terhadap orang yang menjadi *rebunya*.

Seiring berjalannya waktu, tempat tinggal masyarakat Karo kini telah berubah. Mereka tidak lagi tinggal di rumah adat yang dihuni oleh beberapa kepala keluarga, sehingga pergaulan hanya terbatas antara anak, bapak, dan ibu. Namun tradisi *rebu* tetap harus dijalankan antara mertua dan menantu, baik mertua laki-laki dengan menantu perempuan dan mertua perempuan dengan menantu laki-laki.

1.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini memiliki tujuan khusus sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kualitas penelitian sastra, khususnya penelitian dengan perspektif sosiologi sastra, khususnya penerapan teori strukturalisme genetik.
- 2) Meningkatkan kualitas penelitian sastra dalam penulisan artikel baik untuk diterbitkan pada jurnal nasional ber ISSN, jurnal nasional terakreditasi, jurnal Internasional, maupun artikel untuk dipresentasikan pada seminar di tingkat nasional maupun Internasional.

1.3 Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Urgensi penelitian ini adalah

- 1) Memberikan sumbangan dalam mengakumulasi ilmu sastra, terutama peningkatan kualitas penelitian sastra dengan pendekatan sosiologi sastra, khususnya teori strukturalisme genetik.
- 2) Memberikan wawasan yang lebih luas tentang teori sastra dalam melakukan penelitian sastra, khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Sastra sehingga kualitas penelitian bidang sastra dapat lebih ditingkatkan.

1.4 Temuan/Inovasi yang Ditargetkan

Pada penelitian ini, target temuan adalah

- 1) Mengungkap peran upacara Rebu dalam masyarakat Karo.
- 2) Menghasilkan artikel penelitian sastra yang berkualitas untuk diseminarkan di seminar nasional ataupun Internasional.
- 3) Meningkatkan kualitas hasil penelitian berupa artikel untuk diterbitkan pada jurnal Nasional ber ISSN/Nasional Terakreditasi/ jurnal Internasional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dilakukan untuk menemukan orisinalitas penelitian ini di antara penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang pernah dilakukan dalam kaitannya dengan kekerasan gender, dan sosiologi sastra antara lain adalah

1. Pada tahun 2015, Maria Kaban meneliti hak dan status suami-istri dalam sebuah rumah tangga dalam penelitiannya berjudul "Kesetaraan Perempuan dalam Membuat Keputusan Keluarga di Komunitas Hukum Karo Adat (Studi di Desa Tiga Panah, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo)".

Di era globalisasi dengan adanya kesetaraan gender, hak perempuan dalam mengambil keputusan didasarkan pada Hukum Adat yang tidak statis tetapi dinamis sebagai karakteristik dari Hukum Adat dalam komunitas karo. Perubahan tersebut adalah dampak dari pengetahuan, pengalaman, lingkungan dan kepercayaan masyarakat setempat. Dalam menangani masalah tersebut, pendekatan yang digunakan adalah analitis, deskriptif, yuridis dan sosiologis. Lokasi penelitian adalah Desa Tiga Panah, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Populasi penelitian adalah komunitas Karo dengan mengambil 30 responden sebagai sampel purposive. Mereka diwawancarai sesuai dengan kuesioner. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, wawancara khusus dilakukan kepada para pemimpin adat. Data dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode induktif dan deduktif. Temuannya adalah kesetaraan perempuan dalam mengambil keputusan dalam sebuah keluarga telah berubah terutama dalam produksi, kebutuhan dasar, keluarga dan kegiatan sosial. Status

antara suami dan istri dalam mengambil keputusan cenderung sama. Tidak hanya faktor ekonomi, tetapi juga migrasi penduduk telah mengubah cara berpikir masyarakat. Namun demikian, kesetaraannya belum seratus persen. Mereka masih memiliki tawar-menawar antara suami dan istri dalam mengambil keputusan, terutama di depan umum atau masyarakat. Meskipun otoritas seorang istri telah menjadi kenyataan tetapi persentasenya masih terbatas. Kesetaraan antara suami dan istri tergantung pada kasus yang terjadi dalam keluarga.

2. Tumpal Simarmata dan Erika Andayani Bangun pada tahun 2018 mencoba mengungkap makna simbolis Cawir Bulung dalam komunitas Karo di desa "Seberaya", Tigapanah. Dalam adat karo, upacara "Cawir bulung" adalah untuk menghindari musibah, terutama terhadap seorang anak yang sering sakit. Tujuan dari penelitian ini adalah a) mengungkap makna simbolis dari acara "Cawir Bulung". b) mengetahui proses kebiasaan. Temuan dari penelitian ini adalah 1) Jiwa kerabat dapat menyembuhkan anak yang sakit. 2) Diyakini hal itu juga mencegah anak dari bahaya yang mengancamnya. 3) "Cawir Bulung" dilakukan atas permintaan orang tua anak. 4) Dalam upacara, anak akan berpakaian Osei (kostum tradisional). Dalam upacara ini anak laki-laki itu mengenakan Uis Gara (kain merah) dan gadis itu mengenakan Uis Nipes (kain Nipes).

3. Dalam penelitian mereka tahun 2018, Sartika dan Wiwik Sulistyaningsih menyatakan masyarakat Karo memiliki banyak kebiasaan, salah satunya adalah 'Rebu' sebagai ciri khas masyarakat Karo. 'Rebu' adalah larangan untuk melakukan komunikasi antarpribadi secara langsung dalam keluarga. Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan komunikasi interpersonal menggunakan budaya 'Rebu' dalam masyarakat Karo. Penelitian mengungkapkan bahwa responden

umumnya menunjukkan komunikasi antarpribadi yang baik. 1) Baik dalam lima aspek karena dapat menunjukkan keterbukaan, empati, dukungan, kepemilikan dan kesetaraan tetapi juga menunjukkan keterbukaan yang terbatas.

2) Ini baik karena dapat menunjukkan empati, dukungan walaupun 'Rebu' masih dapat melakukan komunikasi interpersonal dengan mertua mereka.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini akan dilakukan dengan teori strukturalisme genetika dalam mengungkap fenomena kekerasan gender dalam novel *Kalatidha*. Dengan pendekatan teori sastra strukturalisme genetika yang dipelopori oleh Lucien Goldmann, penelitian mengungkap pandangan dunia pengarang mengenai kekerasan gender dalam sebuah novel.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis isi. Teknik analisis isi yang merujuk buku Analisis Data kualitatif karya Miles dan Huberman (1992:16-20) dilakukan dengan menempuh model alir, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Dengan menggunakan teknik analisis isi diharapkan dapat mengungkap pesan-pesan yang tersembunyi di dalam teks, dan memahami ide pokok yang terdapat dalamnya.

Penelitian kualitatif ini didesain berdasarkan metode Wiersma (2016: 82- 86), yaitu: (1) menentukan fokus penelitian, (2) mengajukan pertanyaan untuk penelitian, (3) mengumpulkan data, (4) melakukan keabsahan data, (5) menganalisis, menginterpretasi temuan penelitian, dan (6) instrumen penelitian.

Objek dalam penelitian ini adalah ritual dalam masyarakat karo yang mengungkapkan rebu, sebuah budaya unik dalam masyarakat karo. Data dan sumber data penelitian ditentukan secara *purposive* dan didasarkan pada kriteria- kriteria tertentu. Menurut Nasution (2017: 98), *purposive* sampling adalah sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan disain penelitian agar dalam (pilihan) itu terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi.

Di samping itu, penentuan data dan sumber data tersebut berlandaskan pula pada (1) ritual-ritual yang dilakukan masyarakat karo; (2) ritual yang melakukan praktik rebu. Unit data berupa kata, frase, atau kalimat yang mengandung informasi dan berkaitan dengan rebu.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif melalui kegiatan kategorisasi, dan inferensi. Kategorisasi digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori yang telah ditetapkan, yaitu fenomena rebu dalam masyarakat karo. Inferensi digunakan untuk menginterpretasikan, memahami, dan menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini inferensi didasarkan pada kerangka teori sosiologi sastra.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman *Rebu* Pada Masyarakat Desa Lingga.

Tata krama *rebu* sudah ada sejak dulu dan masih berlaku hingga sekarang walau akhir-akhir ini mulai luntur tergilas oleh jaman yang kian modern. Dari segi definisi, *rebu* berarti pantangan, dilarang, tidak boleh, tidak dibenarkan melakukan sesuatu menurut adat Karo. Bagi siapa saja yang melanggar, akan dianggap tidak tahu adat, dan dahulu dicemooh oleh masyarakat. *Rebu* ini terjadi apabila sebuah perkawinan telah selesai dilaksanakan, sehingga ada orang-orang tertentu oleh adat dilarang berkomunikasi secara langsung. Seperti yang diungkapkan oleh Ginting selaku Kepala Desa Lingga “*.adi kitik denga ras si lenga erjabu, lenga denga i bahanken rebu bas ia, sebab lenga lit simetua ras turangu na, tapi adi si enggo erjabu arus eteh na rebu ras arus i dalanken na*”

Rebu ini sebagai tanda adanya batas kebebasan diri; melalui perilaku seperti ini mengingatkan orang dan sadar akan prinsip sosial dalam cara hidup berkerabat, maka melalui *rebu* orang akan mampu mengontrol perbuatannya sendiri. *Rebu* menimbulkan *mehangke* (enggan), dari enggan menimbulkan rasa hormat dan rasa hormat menimbulkan sopan santun (Bangun, 2016).

Rebu merupakan bagian dari adat yang lahir dari kebudayaan orang Karo. Secara historis adat *Rebu* ini terbentuk karena pada zaman dahulu bentuk rumah Karo adalah “Rumah Si Waluh Jabu” dimana di dalam rumah ini terdapat delapan kepala rumah tangga yang bersama-sama tinggal didalamnya, jadi untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan (seperti khilaf sehingga terjadi hubungan seks antara mereka)

maka dibuat adat *rebu* yang berguna untuk bisa menghormati orang-orang yang seharusnya di hormati (Bangun, 2016).

Adapun hal-hal yang dilarang dalam *rebu* adalah

- 1) berkomunikasi secara langsung,
- 2) bersentuhan anggota badan,
- 3) duduk berhadapan dan bertatap muka,
- 4) duduk pada sehelai tikar/duduk di tempat yang sama.

Pertama, Pihak yang termasuk dalam *rebu* tidak diperbolehkan untuk bersentuhan anggota badan. Namun seiring perkembangan jaman dan pengetahuan, dalam keadaan memaksa seperti sakit parah antara menantu, mertua ataupun ipar yang berbeda jenis kelamin, dapat menyentuhnya dengan terlebih dahulu mengucapkan *sentabi* yang berarti “maaf”. Sinulingga dalam wawancara mengatakan, “...*adi aku si ngidahsa, lanai mungkin kupediat mami ntah pe permainku guling ntah pe bangger.*”

Dalam hal ini, masyarakat sekarang dapat mengerti bahwa seseorang tidak akan sampai hati untuk membiarkan menantu ataupun mertuanya sakit parah tanpa memberikan pertolongan.

Kedua, *rebu* duduk berhadapan dan bertatap muka. Pihak yang *rebu* dilarang untuk duduk berhadapan dan melakukan tatap muka. Saat komunikasi berlangsung pihak yang *rebu* harus saling menundukkan kepala dan tidak boleh melakukan tatap muka.

Ketiga, *rebu* duduk pada tikar atau tempat duduk di tempat dan saat yang bersamaan secara berdekatan atau bersebelahan. Tidak diperbolehkan duduk di tempat yang sama tanpa ada orang lain yang duduk di antara pihak *rebu*, kecuali ada orang lain yang membatasi mereka.

Perselingkuhan dalam keluarga hanyalah satu contoh perbuatan yang dapat dicegah dengan adanya sistem *rebu* pada masyarakat Karo, karena sejak awal sudah ditanamkan rasa *mehangke* (enggan) dalam diri orang-orang yang *erturangku* dan *ersimetua*. Tarigan (2008) berpendapat “...*erturangku ras ersimetua la banci ngerana, sitatapen langsung. Ngerana arus erkite-kiteken jelma si deban. Adi lalit jelma, ngerana erkiteken kais i lit; misalna pintu, jendela, kaca, kerbo.*”).

Artinya “Bagi siapa saja yang memiliki kekerabatan *erturangku* dan menantu mertua tidak diperbolehkan untuk berbicara langsung dan saling bertatap mata melainkan harus dengan perantara. Kalau pun dalam kondisi tertentu tidak ada siapa-siapa untuk dijadikan perantara maka barang apa saja yang ada dapat digunakan sebagai perantara, misalnya pintu, jendela, kaca ataupun kerbau”.

Jauh daripada sekadar persoalan perselingkuhan, *rebu* memiliki fungsi yang sangat mulia. Dengan tradisi *rebu* ini, masyarakat Karo benar-benar menghargai setiap hubungan kekerabatan yang melibatkan dirinya. Orang yang memiliki hubungan *rebu* akan selalu menjaga sikap terhadap orang lain yang memiliki ikatan *rebu* dengannya.

Seseorang akan dianggap berbuat aib besar jika melakukan sesuatu yang tidak benar di depan orang yang punya ikatan *rebu* dengannya. Yang lebih parah lagi, harga diri seorang juga akan sangat rendah di mata orang lain ketika melakukan perbuatan tidak sopan, melanggar asusila, bahkan terjadi hubungan perselingkuhan, dengan orang yang *rebu* dengannya. Sebab, ketika ia *rebu* dengan seseorang, sejumlah pantangan sudah melekat kepadanya. Mulai dari pantangan berbicara langsung, duduk berdekatan, duduk berhadap-hadapan, berpandangan mata, bersentuhan, apalagi duduk berdua di dalam satu ruangan tanpa ada orang lain.

Tradisi *Rebu* dalam Masyarakat Karo di Desa Lingga.

Menurut Servis Ginting (kepala Desa Lingga) Masyarakat di desa Lingga masih menjaga aturan adat *Rebu* antara mertua laki-laki (*bengkila*) dan menantu perempuan (*permain*), antara mertua perempuan (*mami*) dan menantu laki-laki (*kela*), antara menantu laki-laki maupun perempuan dengan suami atau istri ipar (*turangku*) di dalam rumah maupun di acara pesta adat suku Karo. Yang *direbukan*, dipantangkan, dilarang, tidak boleh, tidak dibenarkan melakukan sesuatu menurut adat Karo adalah (1) berbicara langsung, (2) bersentuhan anggota badan, (3) duduk berhadap- hadapan, (4) duduk pada sehelai tikar/kursi.

Hubungan *Rebu/ Sungkan* antara *mami* dan *kela*, *bengkila* dan *permain*. Interaksi yang dilakukan oleh mertua dengan menantunya yaitu menggunakan kata-kata baik lisan maupun tulisan. Dengan menggunakan bahasa lisan maupun tulisan mertua melakukan pengalihan, mertua dapat berbicara mengenai hal-hal yang wajar seperti menanyakan apakah sudah tersedia makanan atau belum. Dengan bahasa, mertua dapat menyampaikan maksud dan tujuannya. Menurut Yahmin Sinulingga (2018) Mertua Laki-laki dilarang untuk berbicara dengan menantu perempuan (*Permain*) secara langsung. Untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan mertua laki-laki harus menggunakan perantara baik itu manusia maupun benda atau bahkan hewan yang ada di sekitar mereka, misalnya mertua laki-laki ingin menyuruh menantu perempuannya untuk membuatkan segelas kopi namun tidak ada orang lain di rumah tersebut selain mertua laki-laki dan menantu perempuan maka mertua laki-laki menyampaikan pesannya untuk menantu perempuan melalui benda, contohnya; “*hei*

amak, kataken man permaen ena ban kopi ningen (hei tikar, bilang sama menantu untuk membuat kopi). Dalam penyampaian pesan, mertua juga dapat meminta seseorang yang ada di dalam rumah untuk menyampaikan pesan tersebut kepada menantu dengan bahasa langsung yang cukup jelas tanpa mengurangi makna yang terkandung di dalam pesan tersebut jika ada orang lain dirumah tersebut.

Kontak fisik tidak boleh dilakukan oleh mertua dengan menantunya atau sebaliknya. Yahmin Sinulingga juga mengatakan bahwa dalam situasi perkumpulan keluarga yang terdapat saling berjabat tangan mertua laki-laki dan menantu perempuan dilarang berjabat tangan. Ketika saling berpapasan antara mertua laki-laki dan menantu perempuan dilarang saling bertatap mata, mereka harus mengalihkan pandangan mereka masing-masing. Hal itu tidak boleh dilakukan karena dalam *rebu* itu termasuk pelanggaran. Dalam berkomunikasi, mertua haruslah mengatur jarak dengan menantu agar tidak saling bersentuhan dan memandang namun komunikasi harus tetap berjalan dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman. Gerak-gerik mertua dan menantu harus tetap dijaga di dalam rumah agar tetap terjaga kesopanan satu sama lain. Ketika mertua menyampaikan pesan, menantu boleh memberikan respon dengan tetap menjaga norma yang berlaku dan sesuai dengan adat *rebu*.

Hubungan Sungkan (*Sihangken*) Antara Orang yang *Erturangku*. Secara garis besar hubungan *erturangku* dalam sistem kekerabatan Karo juga dikenal dalam budaya Karo. Dalam adat istiadat Karo di Desa Lingga, implementasi hubungan *sungkan* (*avoidance relationship*) dilakukan dengan cara menggunakan perantara baik manusia maupun benda yang ada di sekitar. Misalnya saat ingin menyampaikan sebuah informasi, maka info yang disampaikan tidak

boleh langsung ditujukan kepada *turangku*. Contoh, “*kataken man turangku lit pesta i kuta, undangenna nggom lit bas aku.*”

Penyampaian informasi ini disampaikan melalui orang lain sebagai perantara. Namun pada situasi yang tidak memungkinkan untuk menggunakan manusia sebagai perantara. Misalnya ”*O dinding, kataken man turangku lit pesta i kuta, undangenna enggo lit i rumah.*”

Antara orang yang *erturangku* juga sangat harus saling menjaga bahasa tubuh. Saat *turangku* hendak masuk kedalam rumah, maka *turangkunya* tidak boleh duduk di dekat pintu, juga ketika bertemu di luar rumah. Sampai saat ini sistem kekerabatan *erturangku* dalam budaya Karo masih mempertahankan kebiasaan kebiasaan seperti di atas, dan cenderung lebih ketat dalam segi prakteknya (Yahmin Sinulingga).

Adat Rebu dan Masyarakat Karo

Berdasarkan pengamatan dan wawancara peneliti saat melakukan penelitian, dapat diketahui bahwa sebagian masyarakat desa Lingga yang tinggal maupun tidak tinggal bersama mertua ataupun menantu masih menjalankan adat *rebu*. Hal itu dikarenakan selain mereka masih tinggal di daerah yang mayoritas berpenduduk suku Karo tetapi juga karena mereka juga masih menjunjung tinggi adat istiadat dari nenek moyang mereka. *Rebu* sebagai nilai budaya yang dikembangkan oleh nenek moyang kita mesti dipertahankan karena pada orang Karo sendiri tidak menghalangi dalam komunikasi itu sendiri justru menumbuhkan nilai-nilai sesuatu yang luhur ditengah-tengah budaya Karo itu sendiri.

Hubungan sungkan (*Avoidance Relationship*) dalam lingkup kekerabatan pada masyarakat etnis karo dalam sistem kekerabatan di

Desa Lingga tergambar dari sikap dan perilaku masyarakat dalam menyampaikan informasi kepada pihak lain. Pihak lain dalam sistem kekerabatan adalah seluruh orang yang ada di luar sipemberi informasi atau penyampai pesan, misalnya kepada orang tua, *simetua* yang oleh pihak laki laki dipanggil dengan sebutan *mama* kepada mertua laki laki dan *mami* kepada mertua perempuan. *Simetua* oleh pihak perempuan disebut dengan *bengkila* kepada mertua laki-laki dan *bibi* kepada mertua perempuan.

Dalam sistem kekerabatan lainnya dikenal dengan sebutan *turangku* oleh mereka yang menikah dengan wanita dari sebuah keluarga kepada orang lain yang berjenis kelamin berbeda yang juga menikahi pria dari keluarga yang sama dengan wanita sebelumnya.

Pelaksanaan *rebu* pada masyarakat etnis Karo di desa Lingga dilakukan berdasarkan sistem kekerabatan yang berlaku. *Rebu* pada kekerabatan pada umumnya dilakukan oleh orang yang disebut *turangku* oleh pihak lain. Selain itu, *rebu* juga berlaku antara kekerabatan dengan sebutan *kela* kepada *mami* yaitu menantu laki-laki dengan mertua perempuannya, serta berlaku juga pada *permain* kepada *bengkila* yaitu menantu wanita dengan mertua laki-lakinya.

Hal tersebut di atas juga berlaku bagi semua saudara sejenis kelamin dengan pihak yang masuk kategori *rebu* pada sistem kekerabatan Karo. Misalnya *permain* adalah *rebu* dengan *bengkila* juga termasuk semua saudara laki laki *bengkila* yang dalam hal ini juga masih disebut *bengkila* oleh *permain*. Juga pihak *kela* terhadap saudara perempuan *mami* yang merupakan saudara kandung.

Untuk kekerabatan *turangku*, aturan *rebu* juga berlaku tidak hanya bagi yang *erturangku* langsung, tapi juga berlaku untuk seluruh saudara sejenis kelamin kedua belah pihak yang berjenis kelamin laki-

laki maupun perempuan.

Secara umum penyebab lunturnya nilai-nilai adat pantang (*rebu*) dalam lingkup kekerabatan pada masyarakat desa Lingga disebabkan oleh perubahan dan tuntutan zaman yang memaksa masyarakat yang terlibat dalam sistem kekerabatan Karo untuk lebih menekankan nilai kemanusiaan dari pada nilai Agama. Dalam hal ini yang terjadi sebenarnya adalah melemahnya penerapan aturan tentang *rebu* yang dirasa tidak mungkin untuk diterapkan karena bersinggungan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Namun kelunturan adat *rebu* dalam masyarakat desa Lingga hanya terjadi pada beberapa sistem kekerabatan saja, misalnya antara *kela* dan *mami*. Dalam hubungan antara *kela* dan *mami*, belakangan ini sudah lebih dianggap sebagai hubungan antara anak dengan orang tua. Namun pada sistem kekerabatan lain seperti *mama* dan *permaian*, maupun

kekerabatan *erturangku* belum ditemukan adanya indikasi pelunturan penerapan aturan *rebu* di masyarakat Desa Lingga.

BAB V

KESIMPULAN

Seluruh masyarakat yang tinggal di desa Lingga memahami adat *rebu* dan sebagian besar masyarakat masih menjalankan adat *rebu* tersebut. Hubungan sungkan (*Avoidance Relationship*) dalam lingkup kekerabatan pada masyarakat etnis karo. Sistem kekerabatan di Desa Lingga tergambar dari isikap dan perilaku masyarakat dalam menyampaikan informasi kepada pihak lain. Pihak lain dalam system kekerabatan adalah seluruh orang yang ada di luar sipemberi informasi atau penyampai pesan, misalnya kepada orang tua, *simetua* yang oleh pihak laki laki dipanggil dengan sebutan mama kepada mertua laki laki dan *mami* kepada mertua perempuan. *Simetua* oleh pihak perempuan disebut dengan *bengkila* kepada mertua laki-laki dan *bibi* kepada mertua perempuan. Dalam system kekerabatan lainnya dikenal dengan sebutan *turangku* oleh mereka yang menikah dengan wanita dari sebuah keluarga kepada orang lain yang berjenis kelamin berbeda yang juga menikahi pria dari keluarga yang sama dengan wanita sebelumnya.

Pelaksanaan *rebu* pada masyarakat etnis Karo di desa Lingga dilakukan berdasarkan system kekerabatan yang berlaku. *Rebu* pada kekerabatan pada umumnya dilakukan oleh orang yang disebut turangku oleh pihak lain. Selain itu, *rebu* juga berlaku antara kekerabatan dengan sebutan *kela* kepada *mami* yaitu menantu laki-laki dengan mertua perempuannya, serta berlaku juga pada *permain* kepada *bengkila* yaitu menantu wanita dengan mertua laki-lakinya. Adat *rebu* berlaku bagi semua saudara sejenis kelamin dengan pihak yang masuk kategori *rebu* pada sistem kekerabatan Karo. Misalnya *permain* adalah *rebu* dengan *bengkila* juga termasuk semua saudara laki laki *bengkila* yang dalam hal ini juga masih disebut *bengkila* oleh *permain*. Juga

pihak *kela* terhadap psaudara perempuan *mami* yang merupakan saudara kandung. Dalam kekerabatan *turangku*, aturan *rebu* juga berlaku tidak hanya bagi yang *erturangku* langsung, tapi juga berlaku untuk seluruh saudara sejenis kelamin kedua belah pihak yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan.

Penyebab lunturnya nilai-nilai adat pantang (*rebu*) dalam lingkup kekerabatan pada masyarakat desa Lingga disebabkan oleh perubahan dan tuntutan zaman yang memaksa masyarakat yang terlibat dalam system kekerabatan Karo untuk lebih menekankan nilai kemanusiaan daripada nilai adat istiadat maupun Agama. Dalam hal ini yang terjadi sebenarnya adalah melemahnya penerapan aturan tentang *rebu* yang dirasa tidak mungkin untuk diterapkan karena bersinggungan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Namun kelunturan ada *trebu* dalam masyarakat desa Lingga hanya terjadi pada beberapa system kekerabatan saja, misalnya antara *kela* dan *mami*. Dalam hubungan antara *kela* dan *mami*, belakangan ini sudah lebih dianggap sebagai hubungan antara anak dengan orang tua. Namun pada system kekerabatan lain seperti *mama* dan *permaian*, maupun

kekerabatan *erturangku* belum ditemukan adanya indikasi pelunturan penerapan aturan *rebu* di masyarakat Desa Lingga.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, Tridah (2016). *Adat dan Upacara Perkawinan Masyarakat Batak Karo*. Jakarta: Kesaint Blanc.
- Bangun, Tridah. 2015. *Manusia Batak Karo*. Jakarta: Inti Idayu Press
- Darwan and Darwin, Prinst. 2015. *Sejarah dan Kebudayaan Karo*. Bandung : Yrama.
- Darwan, Prinst. 2018, *Adat Karo*. Medan: Bina Media Perintis Geertz, Clifford. 1992, *Tafsir Kebudayaan*, Yogyakarta: Pt. Kanisius.
- Ginting, Adi. 2017. *Rebu Jaga Keharmonisan keluarga*. Rubrik Khazanah Harian Media Indonesia, Edisi Sabtu, 2 Juni 2012. Retrived from <http://www.ediginting.com/2012/06/rebu-jaga-keharmonisan-keluarga.html> . 31 Desember 2018
- Kaban, Maria. 2015. *'The Equality of Women in Making Decisions of Family at Community of Karo Adat Law (Study Tiga Panah Village, Tiga Panah Subregency, Karo Regency)*. Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan
- Kirk, J. & Miller, M. L., 2016. *Reliability and Validity in Qualitative Research*, Beverly Hills, CA, Sage Publications.
- Lim Beng, Julianus, 2016. *Terkejut dan Fungsinya pada Masyarakat Karo*. Retrived from <http://xeanexiero.blogspot.com/2016/08/nengget.html> 22 January 2019
- Lubis, Haris Sutan, Ikhwanuddin Nasution, & Emma Marsella. 2018. *Karonese Perception on the "Si Beru Dayang" Folk Myth*. IJRR International Journal of Research and Review. Vol.5; Issue: 9; September 2018. Page 201 - 204
- Moleong, j, Lexy. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sartika & Wiwik Sulistyaningsih. (2016). *Gambaran Komunikasi Interpersonal Menantu dan Mertua yang Menggunakan Adat Rebu di Budaya Karo*. Predicara. PS Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara. Volume 1, Nomor 2, Desember 2012. hlm. 81-87.
- Sembiring, Erlina. 2017. *Upacara Nengget pada Masyarakat Suku Karo (Studi Deskriptif : Desa Saran Padang, Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun)* Skripsi Departemen Antropologi, Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan.

Tarigan, S. 2008. *Dinamika Orang Karo, Budaya dan Modernisme*. Medan: Si BNB-BABKI